

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengelolaan Air

##### 1. Sumber Daya Air

Sumber daya air merupakan bagian dari sumber daya alam yang mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan sumber daya yang lainnya. Air adalah sumber daya yang terbaharui, bersifat dinamis mengikuti siklus hidrologi yang secara alamiah pindah-pindah serta mengalami perubahan bentuk dan sifat (Kodoatie.dkk., 2002). Terdapat dua sumber daya air yaitu air bawah tanah dan air permukaan tanah. Air permukaan tanah adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah seperti air sungai (*rivers*), saluran (*streams*), sumber (*springs*), danau dan waduk. Jumlah air permukaan diperkirakan hanya 0,35 juta km<sup>3</sup> atau hanya sekitar satu persen dari air tawar yang ada di bumi (Suripin, 2004). Air permukaan berasal dari aliran langsung air hujan, lelehan salju, dan aliran yang berasal dari air tanah. Air permukaan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan misalnya untuk kebutuhan domestic, irigasi dan pertanian, pembangkit listrik, pelayaran di sungai serta industry dan pariwisata (Kodoatie.dkk., 2008).

##### 2. Pengelolaan

Menurut Sumardjono, Dkk. (2011) rezim merupakan kelembagaan social (*social institution*) yang mengatur aksi-aksi yang terlibat dalam aktivitas atau sekelompok aktivitas tertentu. Secara praktis, Rezim terdiri dari peran-peran yang diakuidan diikat secara bersama-sama oleh seperangkat aturan atau konvensi, yang menentukan hubungan diantara pelaku dari peran-peran tersebut.

Pengelolaan Sumber Daya Alam “SDA” dapat di telaah dalam beberapa rezim pengaturan berdasarkan *property* yang di akui melekat padanya. Pengertian *property* sendiri adalah hasil dari klaim yang sah terhadap suatu sumber daya atau jasa yang dihasilkan oleh sumber daya tersebut. Dalam hal suatu sumber daya tidak memiliki suatu klaim tertentu terhadapnya, maka sumber daya tersebut bukan suatu *property* bagi siapapun. *Property right* pada sumber daya dapat mengambil beberapa bentuk, yang secara umum terdiri dari: 1). *State Property*,

dimana klaim sah dimiliki oleh pemerintah, seperti pada hutan Negara atau taman nasional. 2). *Private property*, dimana klaim sah dimiliki oleh individu atau korporasi; dan 3). *Common property* atau *communal property*, dimana sekumpulan individu membentuk suatu kelompok dan memiliki klaim sah terhadap suatu sumber daya (Sumardjono, Dkk., 2011)

Tipe pengelolaan SDA sebagai *common property*, yang diikat oleh seperangkat normal social dan aturan-aturan dapat disebut sebagai *common property regimes*. Pada sisi lain, rezim pengelolaan sumber daya dapat berupa *private* atau *state-property*. Rezim pengelolaan sumber daya alam dengan tipe *common property*, akan lebih menjamin kemampuan sumber daya tersebut menyediakan jasa secara berkelanjutan bagi semua pihak yang tergantung dengan sumber daya tersebut. Sedangkan rezim pengelolaan *private* atau *state-property*, tidak akan mampu memberikan jaminan keberlanjutan tersebut, karena kedua rezim ini akan memberikan konsekuensi berbeda terhadap berbagai aspek seperti produktivitas (*productivity*), keberlanjutan (*sustainability*), dan keadilan (*equity*) dari sumber daya yang bersangkutan. Dalam *common property regime*, semua anggota kelompok terjamin aksesnya terhadap sumber daya, berdasarkan aturan yang dikreasi dan diterima secara bersama: sedangkan pada kedua rezim kondisi yang lain tidak terjadi. Suatu rezim *common property* yang ideal akan bercirikan : 1) hanya terdapat ketidaksesuaian yang minimal (atau bahkan tidak ada sama sekali) antar anggota, dan hanya membutuhkan sedikit upaya untuk menjaga keutuhan sumber daya maka rezim menjadi efisien: 2) kapasitas mengelola yang besar terhadap perubahan progresif melalui adaptasi, seperti masukkan teknik-teknik baru maka rezim bersifat stabil: 3) kapasitas untuk mengakomodasi kejutan atau goncangan yang tiba-tiba: maka rezim bersifat resilien:4) terdapatnya persepsi kesamaan diantara anggota, dengan mengindahkan *input* dan *outcome* : maka rezim bersifat adil (Sumardjono, Dkk., 2011).

Pengelolaan SDA yang berkelanjutan di Indonesia, dapat mengadopsi rezim-rezim *property* yang ada. Kelebihan yang ada pada rezim *common property*, dapat diadopsi dan dikombinasikan dengan rezim *state* dan *private-property* dalam suatu kebijakan pengelolaan, dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat

diimplementasikan melalui berbagai instrument kebijakan seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan sektoran. Pada dasarnya kebijakan pengelolaan SDA haruslah bersifat mengayomi ( *governing*), sehingga tidak hanya berpihak pada pertumbuhan ekonomi sebagai *engine of growth* yang bersifat eksploitatif. Kebijakan pengelolaan SDA dapat diterjemahkan dalam penatagunaan SDA untuk kepentingan masyarakat secara adil.

Terdapat istilah penatagunaan, tetapi istilah tersebut merupakan bagian dari istilah lain, yaitu : pada UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air (UUSDA) penatagunaan merupakan bagian dari pengelolaan, yang dtujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan air pada sumber air (Sumardjono, Dkk., 2011).

Menurut Grigg dalam Kodoatie.dkk (2008) pengelolaan sumber daya air didefinisikan sebagai aplikasi dari cara structural dan non structural untuk mengendalikan system sumberdaya air alam dan buatan manusia untuk kepentingan/manfaat manusia dan tujuan-tujuan lingkungan. Tindakan struktur untuk pengelolaan air adalah fasilitas-fasilitas terbangun yang digunakan untuk mengendalikan aliran dan kualitas air. Tindakan non-struktur untuk pengelolaan air adalah program-program atau aktifitas-aktifitas yang tidak membutuhkan fasilitas-fasilitas terbangun.

Kodoatie.dkk., (2008) menyatakan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya air adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan sumber daya air memerlukan pendekatan yang integrative, komprehensif dan holistic yakni hubungan timbal balik antara teknis, social dan ekonomi serta harusberwawasan lingkungan agar terjaga kelestariannya karena air sebagai bagian dari sumber daya alam merupakan bagian dari ekosistem.

b. Pengelolaan sumber daya air didasarkan pada pendekatan peran serta semua *stakeholder* karena air menyangkut semua kehidupan maka air merupakan faktor yang mempengaruhi jalannya pembangunan berbagai sektor.

c. Pengelolaan sumber daya air melalui “*one river, one plan, on management system*” karena secara alamiah air bergerak dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengenal batas politik, social, ekonomi maupun batas wilayah administrasi.

d. Pengelolaan air didasarkan pada system aliran air, karena apapun yang terjadi di bagian hulu akan berpengaruh terhadap bagian hilir dan tidak sebaliknya.

Pengelolaan sumber daya air termasuk sumber mata air ini meliputi beberapa aspek antara lain : pemanfaatan, pelestarian dan pengendalian (Kodoatie dkk, (2002).

- Aspek pemanfaatan : pemanfaatan sumber daya air termasuk sumber mata air ini biasanya untuk berbagai keperluan misalnya untuk kebutuhan domestic, irigasi dan pertanian, pembangkit listrik, pelayaran air di sungai serta industry dan pariwisata. Biasanya yang terlintas dalam pikiran manusia adalah aspek pemanfaatan ini. Setelah terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan yang tersedia, manusia mulai sadar akan aspek yang lain

- Aspek pelestarian : agar aspek pemanfaatan dapat berkelanjutan maka sumber daya air perlu dijaga kelestariannya baik dari segi jumlah atau mutunya. Menjaga daerah tangkapan hujan, menjaga air dari pencemaran limbah merupakan bagian dari pengelolaan

- Aspek pengendalian : selain memberi manfaat air juga memiliki daya rusak fisik maupun kimiawi, karena itu tidak boleh dilupakan adalah pengendalian terhadap daya rusak yang berupa banjir dan pencemaran.

## **2.2 Peran Aktor Menurut Teori Pierre Bourdieu**

### **a. Peran aktor**

Istilah peran aktor menurut pierre bourdieu merupakan terjemahan dari kata “*function*”, “*job*” atau “*work*” . Kata “peran” memiliki beberapa makna. *Pertama*, penjelasan historis menyebutkan, konsep peran mulanya di pinjam dari keluarga drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno. Sehingga peran menunjukkan pada karakteristik yang di sandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama. *Kedua*, suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan yang mengartikan peran sebagai suatu karakter yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. *Ketiga*, suatu penjelasan yang lebih bersifat oprasional menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang

oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampakan/menunjukkan peran (*role performance*)”.

Pada dasarnya ada dua paham yang digunakan dalam mengkaji teori peran yakni dengan pendekatan paham strukturalis dan paham interaksionis. Paham strukturalis lebih mengaitkan antara peran-peran sebagai unit kultural, serta mengacu pada perangkat hak dan kewajiban, yang secara normatif telah di kelola oleh budaya. Sistem budaya tersebut, menyediakan suatu sistem posisional, yang menunjuk pada suatu unit dari struktur sosial pada intinya, konsep struktur menonjolkan suatu konotasi pasif-statis, baik pada aspek permanen maupun aspek saling-kait antara posisi satu dengan lainnya.

Pada interaksionis lebih, lebih memperlihatkan konotasi aktif-dinamis dari fenomena peran tersebut merupakan suatu perwujudan peran yang bersifat lebih organis, sebagai unsur dari sistem sosial yang telah diinternalisasi oleh *self* dari individu pelaku peran. Dalam hal ini, pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya. Oleh karena itu, ia berusaha untuk selalu kelihatan”mumpuni” dan di persepsi oleh pelaku lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

Istilah peran yang dikemukakan di atas, sangat berkaitan dengan istilah praktik dalam pengertian Pierre Bourdieu. Menurut Pierre Bourdieu dalam Adib (2012), praktik (secara sosial) merupakan hubungan relasional yakni struktur objektif dan representasi subjektif, agen dan pelaku, terjalin secara dialektik. Fenomena sosial apapun merupakan produk dari tindakan-tindakan individual. Oleh karena itu, logika tindakan harus dilihat(dicari) pada sisi rasionalitas pelakunya (Haryatmoko, 2003).

Pierre Bourdieu menambahkan praktek merupakan integrasi antara habitus dikalikan modal dan ditambahkan ranah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut: (  $Habitus \times Modal$  ) + Ranah = Praktik. Secara dialektis, *Habitus adalah “produk dari internalisasi struktur”* dunia sosial. Habitus diperoleh sebagai akibat dari ditempatinya posisi di dunia sosial dalam waktu yang panjang. Menurut Bourdieu, habitus adalah struktur mental atau kognitif yang dengannya orang berhubungan dengan dunia sosial. Orang dibekali dengan serangkaian skema terinternalisasi

yang mereka pergunakan untuk mempersepsi, memahami, mengapresiasi dan mengevaluasi dunia sosial. Melalui skema ini, orang menghasilkan praktik mereka, mempersepsi dan mengevaluasinya (Ritzer dan Goodman dalam Fredy, 2010:581).

Konsep habitus berasal dari tradisi pemikiran filsafat, bukan konsep murni dari Bourdieu. Dalam bahasa Latinnya (*habitual*), penampilan diri (*appearance*) atau bisa pula menunjuk pada tata pembawaan yang terkait dengan kondisi tipikal tubuh (Jenkins (1992) dalam Fashri, 2014). Habitus dapat dipahami sebagai, di satu sisi, di satu sisi, habitus adalah pada waktu tertentu merupakan hasil ciptaan (produksi) sejarah, dari praktik individu-individu kolektif historis yang panjang. Di sisi lain habitus justru menjadi suatu yang dapat memandu individu dalam memproduksi praktik, di berbagai konteks, yang tidak sepenuhnya disadari (Bourdieu, 1977:82). Habitus merupakan hasil keterampilan yang menjadi tindakan praktis (tidak harus selalu disadari) yang kemudian diterjemahkan menjadi suatu kemampuan yang kelihatan alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu (Bourdieu (1994) dalam Haryatmoko, 2003). Habitus digunakan sebagai kerangka untuk memahami dan menilai realitas sekaligus penghasil praktik kehidupan yang sesuai dengan struktur-struktur objektif.

Menurut Pierre Bourdieu (1980) dalam Haryatmoko (2003), habitus merupakan sistem-sistem disposisi yang tahan waktu dan dapat diwariskan struktur-struktur yang membentuk, artinya menjadi prinsip penggerak praktik-praktik hidup dan representasi-representasi yang dapat disesuaikan dengan tujuan tanpa mengandalkan pengarah tujuan secara sadar dan penguasaan secara sengaja, upaya-upaya yang perlu untuk mencapainya, secara objektif diatur dan teratur tanpa harus menjadi buah dari kepatuhan-kepatuhan akan aturan-aturan dan secara kolektif diselaraskan tanpa harus menjadi hasil dari pengaturan seorang drigen. Pada titik ini, disposisi dimaknai sikap, kecenderungan dalam mempersepsi, merasakan, melakukan, dan berpikir yang di internalisasikan oleh individu berkat kondisi objektif eksistensi seseorang.

Ranah (*field*) merupakan arena politik (kekuasaan) yang sangat penting dimana terdapat hirarki kekuasaan yang di dalamnya terdapat relasi atau hubungan kekuasaan dalam arena politik yang memiliki daya untuk membantu

menata, menstruktur (membangun) arena-arena yang lain (Ritzer dan Goodman dalam Fredy 2010:583). Bourdieu menyatakan bahwa ada tiga langkah proses untuk menganalisis ranah, yaitu: *Pertama*, menggambarkan keutamaan ranah (lingkungan) kekuasaan untuk menemukan hubungan setiap lingkungan khusus dengan lingkungan politik; *Kedua*, menggambarkan struktur objektif hubungan antara berbagai posisi di dalam ranah tertentu; dan *Ketiga*, untuk mencoba menentukan ciri-ciri kebiasaan agen yang menempati berbagai tipe posisi di dalam ranah (Ritzer dan Goodman dalam Fredy 2010:583).

Menurut Bourdieu dalam Fashri (2014), ranah merupakan arena kekuatan yang didalamnya terdapat upaya perjuangan untuk merebutkan sumber daya (modal) dan juga demi memperoleh akses tertentu yang dekat dengan hierarki kekuasaan. Ranah juga merupakan arena pertarungan di mana mereka yang menempatnya dapat mempertahankan atau mengubah konfigurasi kekuasaan yang ada. Ranah sosial akan selalu terjadi, mereka yang *memiliki modal* dan *habitus* yang sama dengan kebanyakan individu, akan lebih mampu melakukan tindakan mempertahankan atau mengubah struktur dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki modal. Modal dalam penjelasan Bourdieu terdiri dari, modal Ekonomi, modal Sosial, modal Budaya, dan modal Simbolik.

Modal ekonomi mencakup kepemilikan alat-alat produksi (seperti mesin, tanah serta buruh), materi (Pendapatan dan benda-benda), dan Uang. Sedangkan modal simbolik ini berupa, akumulasi prestasi, penghargaan, harga diri, jabatan, status, kehormatan, wibawa, reputasi, termasuk gelar akademis (Bourdieu, 1989:197). Di sisi lain, modal budaya mencakup keseluruhan klarifikasi intelektual yang bisa di produksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga. Sedangkan modal sosial mencakup keseluruhan kepemilikan nilai, kepercayaan, sosial dan jejaring sosial (Abid, 2012). Menurut Bourdieu dalam Haryatmoko (2003), keseluruhan kepemilikan modal tersebut, dapat membentuk sebuah struktur tindakan sosial (termasuk praktek keseharian) maupun lingkungan sosial individu dalam masyarakat.

Logika tindakan Bourdieu (logika praktis) berbeda dengan rasionalitas (logika formal). Terdapat konsep relasionalisme dari Bourdieu yang digunakan


untuk menuntun individu untuk mengakui bahwa habitus bukanlah struktur yang tetap, tak dapat berubah, tetapi diadaptasi oleh individu yang secara konstan berubah di hadapan situasi yang saling bertentangan di mana mereka berada.

Dalam pengertian Bourdieu, *habitus* sebagai perlengkapan dan postur sebagai posisi tubuh/fisik, juga kualitas sebagai sifat-sifat yang menetap dalam diri, tidak dapat dipilah karena perlengkapan menghasilkan postur yang lama kelamaan membentuk sifat yang relative menetap. Bahkan kategori relasio sebagai peran dari substansi, aksio sebagai tindakan aktif dari substansi, dan passio sebagai reaksi dari aksi diluar diri pun terkait secara erat dan tak terpisahkan dari ketiga kategori tadi. Semua itu disatukan pengertiannya dalam habitus. Aristoteles merupakan atribut atau karakteristik dari habitus. Dalam terminologi Bourdieu (Takwin, 2006).

### 2.3 Kerangka Pikir Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun kerangka teori sebagai berikut:

**Bagan 2.1**  
**Kerangka Pikir**





Keterangan kerangka teori :

1. Penggunaan Sumber Mata air Senjoyo, Sumber Mata Air Senjoyo digunakan oleh Jasmin, Gunawan, Sumino, Moch. Agung Subagyo, dan Hais Susanto (Rahmawati, 2013).

2. Aktor adalah pengguna yang memiliki kepentingan, dalam hal ini aktor memiliki perannya dalam pengelolaan yang terstruktur (Adib, 2012).

3. Pengelolaan “SMA” Senjoyo, Menurut Grigg dalam Kodoatie.dkk (2008) pengelolaan sumber daya air didefinisikan sebagai aplikasi dari cara structural dan non structural untuk mengendalikan system sumberdaya air alam dan buatan manusia untuk kepentingan/manfaat manusia dan tujuan-tujuan lingkungan. Tindakan struktur untuk pengelolaan air adalah fasilitas-fasilitas terbangun yang digunakan untuk mengendalikan aliran dan kualitas air.

#### 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang peran aktor dalam pengelolaan “SMA” Senjoyo ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, akan tetapi, dari beberapa penelitian tersebut, tidak ada yang khusus memfokuskan peran aktor dengan pendekatan sosiologi, seperti yang penulis fokuskan dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran aktor dalam pengelolaan “SMA” Senjoyo.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Kesimpulan hasil
1	Mardimin. (2014). <i>Egoisme Sektoral &amp; Kedaerahan Sebagai Tantangan Program Pembangunan Bekerlanjutan (Kasus Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Air Senjoyo di Perbatasan Wilayah Kabupaten Semarang dengan Kota Salatiga).</i>	Penelitian yang dilakukan Mardimin hanya berfokus pada peran pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber mata air Senjoyo yang terbatas sempit pada sektoral daerah. Terbatasnya analisis dari Mardimin mengabaikan peran dari luar lingkup pemerintah kota

	<p>Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin. Vol.XXIII No. 2</p>	<p>salatiga dan kabupaten Semarang padahal pada dasarnya pemanfaatan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja namun juga aktor non-pemerintah. Sehingga peneliti mengembangkan penelitian yang mencakup pemerintah kota Salatiga yang diwakili PDAM Kota Salatiga, Kab. Semarang yang diwakili PDAM kab. Semarang juga PT. Damatex sebagai salah satu industri yang mengambil keuntungan dari “SMA” Senjoyo serta Zeni Komando sehingga memperluas kajian dan analisis.</p>
2	<p>Rahmawati (2007). <i>Pemanfaatan Kawasan Sumber Mata Air Senjoyo dalam Pengembangan Wilayah di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang</i>. Tesis. Semarang : UNDIP</p>	<p>Hasil penelitian yang dilakukan Rahmawati berfokus pada pengembangan potensi “SMA” Senjoyo menunjukkan bahwa kawasan Senjoyo tepat apabila tetap difungsikan sebagai kawasan lindung resapan air dan sekitar mata air tepat sebagai tempat rekreasi dan ritual kumkum. Tetapi mengabaikan adanya peran-peran aktor yang mempengaruhi pemanfaatan ”SMA” Senjoyo yang mempunyai potensi menggeser fokus pengembangan “SMA” Senjoyo sehingga peneliti akan menganalisis lebih dalam potensi-potensi aktor yang banyak terlibat di pemanfaatan senjoyo.</p>

